



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 365 /III.13/HK/2012**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN SWASTA DAN NEGARA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penilaian usaha perkebunan terhadap Perusahaan Perkebunan Besar Negara dan Perusahaan Perkebunan Besar Swasta di Provinsi Lampung, perlu dibentuk Tim Penilaian Usaha Perkebunan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 7/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan Tim Penilaian Usaha Perkebunan ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penilaian Usaha Perkebunan Swasta dan Negara Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 11/Permentan/OT.140/2/2007;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 12/Permentan/OT.140/2/2007;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Tanaman Hortikultura;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/7/2007 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 07/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor : 665/RC.230/E/12/ 2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan dan Nomor : 38/RC.230/E/2/ 2011 tanggal 9 Februari 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN SWASTA DAN NEGARA PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Usaha Perkebunan Swasta dan Negara Provinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan Penilaian Usaha Perkebunan dalam Wilayah Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan penilaian dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 4 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Pertanian di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/365/III.13/HK.2012
TANGGAL : 17 - 4 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN
SWASTA DAN NEGARA PROVINSI LAMPUNG**

- A. Pembina : Gubernur Lampung
- B. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
- C. Ketua : Kabid Bina Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
- D. Sekretaris : Kasi Kemitraan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
- E. Anggota :
1. Kabid Produksi Perkebunan (Dinas Perkebunan Provinsi Lampung)
 2. Kabag Pengembangan Produksi Daerah (Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)
 3. Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (Dinas Perkebunan Provinsi Lampung)
 4. Kasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Lahan dan Air (Dinas Perkebunan Provinsi Lampung)
 5. Kasi Perlindungan Tanaman Perkebunan (Dinas Perkebunan Provinsi Lampung)
 6. Kepala Bidang Bina Usaha Perkebunan (Dinas Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan (DP4K) Mesuji)
 7. Kasubbag Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)
 8. Kasi Perizinan Usaha Perkebunan (Dinas Perkebunan dan Kehutanan Way Kanan)
 9. Kasi Kelembagaan Usaha Perkebunan dan Kemitraan (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tulang Bawang)
 10. Kasi Agribisnis Kemitraan dan Aneka Usaha Perkebunan (Dinas Perkebunan dan Kehutanan Lampung Tengah)
 11. ENDANG SRI AMBARWATI, SP (JFU pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.